



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG

NOMOR : 019.6/388/2022

NOMOR : **W.13.HH.04.02 -57**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (28-09-2022), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRAR PRIHADI : Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda Nomor 148, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. A. YUSPAHRUDDIN : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Dr. Cipto Nomor 64 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan perundang undangan; dan
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Semarang, maka diperlukan kerja sama dalam bentuk sinergi yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Semarang (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan**"), dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 653);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 109);

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 40); dan
17. Nota Kesepahaman Kerja Sama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Nomor 119/M.KS.00/2022, 100/3646/SJ, 1/NK/MA/2022, NK-9/MK.01/2022, M.HH-4.HH.04.05 Tahun 2022, 8 Tahun 2022, 11/SKB-HK.03.01/VI/2022, 6 Tahun 2022, NK/17/VI/2022, NK/21/VI/KA/HK.02/2022/BNN, KS.01.01.1.2.06.22.33, 55/KA-MoU/KS.01/VI/2022, 223/PKS/VI. 2022, 22/MOU/0622, MOU/18/062022, MOU-7/DIR/2022, 0028. MOU/HKM. 05. 03/ C01000000/2022 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik.

Nota Kesepakatan ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

- a. Mal Pelayanan Publik Kota Semarang selanjutnya disingkat MPP Kota Semarang adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kota Semarang;
- b. Pelayanan Publik adalah pelayanan keimigrasian; dan
- c. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin sinergi kerja sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang.**
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin Kerja Sama PARA PIHAK untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel di MPP Kota Semarang.**

Pasal 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah terbatas pada wilayah Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang.**
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:**
 - a. penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;**
 - b. Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP Kota Semarang;**
 - c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur MPP Kota Semarang;**
 - d. Publikasi penyelenggaraan MPP Kota Semarang; dan**
 - e. Penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan di MPP Kota Semarang.**

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah :
- a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;
 - b. menyusun standar operasional prosedur serta tata tertib di MPP Kota Semarang dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan MPP Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - e. menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta ruang untuk menyelenggarakan penyelenggaraan Pelayanan Publik serta membebaskan PIHAK KEDUA dari biaya penggunaan ruang pelayanan;
 - f. menyediakan prasarana dan/atau perlengkapan serta sistem teknologi informasi untuk penyelenggaraan MPP Kota Semarang yang meliputi :
 - 1) Tempat pelayanan;
 - 2) Meubelair: meja pelayanan, kursi pelayanan, kursi hadap, bangku tunggu;
 - 3) *Personal Computer* (PC) 1 (satu) unit;
 - 4) Tablet untuk survei kepuasan masyarakat 1 (satu) unit;
 - 5) Koneksi Internet;
 - 6) Instalasi Listrik;
 - 7) Ruang Laktasi;
 - 8) Jaringan Telepon;
 - 9) Fasilitas layanan *difable*; dan
 - 10) Sarana penunjang lainnya.

- g. menjaga keamanan peralatan Pelayanan Publik milik PIHAK KEDUA;
- h. menerima laporan pelaksanaan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang dari PIHAK KEDUA sesuai dengan format laporan yang ditentukan oleh PIHAK KESATU; dan
- i. bersama PIHAK KEDUA melakukan publikasi penyelenggaraan MPP Kota Semarang kepada masyarakat dan instansi pemerintah.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah:

- a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana di MPP Kota Semarang sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. memberikan saran dan masukan kepada PIHAK KESATU dalam menyusun standar operasional prosedur serta tata tertib di MPP Kota Semarang;
- c. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan Pelayanan Publik;
- d. melaksanakan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;
- f. menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA di MPP Kota Semarang;
- g. mendapatkan dan memelihara sarana dan prasarana serta sistem teknologi informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang yang disediakan PIHAK KESATU;
- h. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dan tata tertib MPP Kota Semarang yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
- i. menyediakan sumber daya manusia dalam memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- j. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang;
- k. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

- l. menyediakan informasi Pelayanan Publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir dan lain-lain;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Publik di MPP Kota Semarang sesuai dengan format laporan yang ditentukan oleh PIHAK KESATU; dan
- n. bersama PIHAK KESATU melakukan publikasi penyelenggaraan MPP Kota Semarang kepada masyarakat dan instansi pemerintah.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Lampiran Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP Kota Semarang dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang;
- (2) Biaya pengelolaan gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya jasa langganan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. biaya pemeliharaan gedung; dan
 - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana prasarana yang menjadi aset PIHAK KESATU;
- (3) Biaya sumber daya manusia dan biaya lainnya yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir/dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir;
 - b. Kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - c. Dibuat Nota Kesepakatan baru sebagai pengganti Nota Kesepakatan yang lama.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tugas dan tanggungjawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut Keadaan Kahar).
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.

(5) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 13

KORESPONDENSI

Setiap dokumen surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Up : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Semarang
Alamat : Jl. Pemuda No. 148 Semarang
Telepon : (024) 3548691
E-mail : dpmptsp.smgkota@gmail.com
Website : <https://izin.semarangkota.go.id/>

PIHAK KEDUA

Up : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 514 Semarang Jawa Tengah
Telepon/Fax : (024) 7623144 / (024) 7607461
E-mail : kanim_semarang@imigrasi.go.id
Website : <http://semarang.imigrasi.go.id/>

Pasal 14

PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

A. YUSPAHRUDDIN

PIHAK KESATU,

HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA
MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG
NOMOR : 019.6/388/2022
NOMOR :

RENCANA KERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA SEMARANG

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Pelayanan Dokumen Keimigrasian untuk WNI	1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya pelayanan dokumen keimigrasian untuk masyarakat yang akan ke Luar Negeri	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	
		1.1	Penerimaan Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Paspor	Terbitnya dokumen keimigrasian	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.	
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
		Baru			Satu Pintu Kota Semarang		Biasa 48 Halaman Baru	dalam bentuk Paspor RI	
		1.2	Penerimaan Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Baru	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Baru	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	
		1.3	Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	
		1.4	Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	
		1.5	Pengambilan Sidik Jari, Biometrik dan Wawancara Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Baru, Paspor Biasa 48 Halaman Elektronk Baru, Penggantian Paspor	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Pengambilan Sidik Jari, Biometrik dan Wawancara Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Baru, Paspor Biasa 48 Halaman Elektronk Baru, Penggantian	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	


NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.	
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
			Biasa 48 Halaman, Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik				Paspor Biasa 48 Halaman, Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik		
2	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	2	Pelayanan Status dan Izin Tinggal Keimigrasian	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya pelayanan izin tinggal keimigrasian untuk Warga Negara Asing	Terbitnya Izin Tinggal keimigrasian untuk Warga Negara Asing	
		2.1	Penerimaan Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Terbitnya Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	
		2.2	Penerimaan Permohonan Alih Status ITK menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Alih Status ITK menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	Terbitnya Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	
		2.3	Penerimaan Permohonan Penerbitan ITAS	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Penerbitan ITAS	Terbitnya ITAS	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		2.4	Penerimaan Permohonan Pemberian ITAS	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Pemberian ITAS	Terbitnya ITAS	
		2.5	Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAS	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAS	Terbitnya Perpanjangan ITAS	
		2.6	Penerimaan Permohonan Alih Status dari ITAS ke Izin Tinggal Tetap (ITAP)	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Alih Status dari ITAS ke Izin Tinggal Tetap (ITAP)	Terbitnya Izin Tinggal Tetap (ITAP)	
		2.7	Penerimaan Permohonan Pemberian ITAP	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Pemberian ITAP	Terbitnya ITAP	
		2.8	Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAP	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAP	Terbitnya Perpanjangan ITAP	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		2.9	Penerimaan Permohonan Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)	Terbitnya Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)	
		2.10	Penerimaan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Terbitnya Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	
		2.11	Penerimaan Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian	Terbitnya Surat Keterangan Keimigrasian	
		2.12	Penerimaan Permohonan Exit Permit Only (EPO)	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Exit Permit Only (EPO)	Terbitnya Exit Permit Only (EPO)	
		2.13	Penerimaan Permohonan Mutasi Paspor WNA)	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Mutasi Paspor WNA	Terbitnya Mutasi Paspor WNA	
		2.14	Penerimaan	2022 –	Dinas Penanaman	Kantor Imigrasi	Terlaksananya	Terbitnya	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
			Permohonan Mutasi Alamat WNA	2026	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kelas I TPI Semarang	Penerimaan Permohonan Mutasi Alamat WNA	Mutasi Alamat WNA	
		2.15	Penerimaan Permohonan Perubahan Status Sipil	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perubahan Status Sipil	Terbitnya Perubahan Status Sipil	
3	Penyebaran Informasi Keimigrasian		Memberikan informasi layanan keimigrasian	2022 – 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Terlaksananya penyebaran informasi layanan keimigrasian	Masyarakat memperoleh kepastian informasi layanan keimigrasian	

PIHAK KEDUA,



A. YUSPAHRUDDIN

PIHAK KESATU,



HENDRAR PRIHADI

